

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN ORANG TERLANTAR (PGOT) (Studi Kasus Pada Rumah Singgah Trengginas Di Kabupaten Tegal)

Nur Ishlahiyah, Sri Yuliani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas Maret
Email: ishlahiyah00@student.uns.ac.id

Abstrak

Permasalahan terkait pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Indonesia merupakan permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah, karena masalah tersebut bersangkutan dengan pemenuhan kesejahteraan dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Salah satu daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Tegal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukannya sejumlah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di beberapa titik di Kabupaten Tegal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Tegal membuat Program Rehabilitasi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Rumah Singgah Trengginas Kabupaten Tegal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas Program Rehabilitasi pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) di Rumah Singgah Trengginas tersebut. Penelitian ini menggunakan dua teori pendekatan yaitu Teori Efektivitas Riant Nugroho dan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder yang diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengukur reliabilitas dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)

Abstract

The problem of beggars, homeless people, and abandoned people (PGOT) in Indonesia is a problem that must be addressed by the government immediately because these problems are related to the fulfillment of welfare and rights as Indonesian citizens. One of the areas that will be the focus of this research is Tegal Regency. This is because a number of beggars, homeless people, and abandoned people (PGOT) are still found at several points in Tegal Regency. To overcome these problems, the Tegal Regency government created a Rehabilitation Program for beggars, homeless people, and abandoned people (PGOT) at the Trengginas Shelter House, Tegal Regency. Therefore, this study aims to analyze and determine the effectiveness of the Rehabilitation Program for beggars, homeless people, and abandoned people (PGOT) at the Trengginas Shelter House. This study uses two theories to answer the problems in the research, namely the theory of effectiveness of Riant Nugroho and the theory of policy implementation of George Edward III. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques using interviews and documentation studies. This study also uses the purposive sampling technique in determining informants. The data used in the study came from primary data and secondary data which were then processed and analyzed through

three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. To measure the reliability and validity of the data, this study used a source triangulation technique.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Beggars, Homeless People, and Abandoned People (PGOT)

Pendahuluan

Adanya pengemis, gelandangan, dan orang terlantar (PGOT) masih dapat ditemukan disekitar titik seperti dipertigaan, lampu merah, dan juga tempat lainnya. Hal tersebut tentu saja dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Maraknya keberadaan PGOT disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara tingginya jumlah pertumbuhan penduduk dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sama dan memadai. Bila ditelaah dan dipahami lebih jauh, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV disebutkan bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu: 1). Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2). Memajukan kesejahteraan umum, 3). Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4). Ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat Indonesia sesuai hak yang mereka miliki sehingga dapat mewujudkan terciptanya kesejahteraan sosial.

Salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. Pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial juga diatur pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melaksanakan tugas pokoknya dalam mengatasi permasalahan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Tegal menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial melalui program pelayanan antara lain: 1). Rehabilitasi Sosial, 2). Pemberdayaan Sosial, dan 3). Asistensi dan Jaminan Sosial. Salah satu bentuk dari program tersebut yaitu dibangunnya Rumah Singgah untuk menampung para PGOT, anak jalanan, serta PMKS lainnya.

Upaya untuk mengatasi persoalan PGOT sudah tercatat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini, Dinas Sosial memiliki tugas untuk dapat melaksanakan beberapa program seperti program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk para PGOT di Kabupaten Tegal. Tujuan dari program ini ialah meningkatkan cakupan layanan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Sosial yaitu dengan mendirikan Rumah Singgah Trengginas. Rumah singgah Trengginas ini terletak di Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Rumah singgah ini diperuntukkan sebagai tempat untuk menampung para PGOT, Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya. Rumah singgah ini dikelola oleh Tim Penjangkau Transparan, responsif, unggul, inovatif, dan

aspiratif Dinas Sosial (Trengginas) sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nomor 465/09/888 pada 28 Agustus Tahun 2019.

Dikutip dari *jatengprov.go.id* pada (24/8/2020), sejumlah instansi yakni Dinas Sosial dan Polres Tegal melakukan operasi PGOT, sebanyak 19 PGOT terjaring razia oleh Satpol PP. Dari hasil razia tersebut, diketahui bahwa 19 PGOT terdiri dari 14 pengemis, 3 orang terlantar, dan 2 orang psikotik jalanan. Operasi tersebut dilakukan dengan mendatangi di beberapa tempat seperti Jalan Cut Nyak Dhien, Komplek Perbelanjaan Ruko Slawi, Pasar Trayeman, Kelurahan Procot, Kagok, Pasar Pangkah dan tempat keramaian lainnya. Setelah itu, ke-19 PGOT yang terjaring razia tersebut kemudian diserahkan kepada pihak Dinas Sosial untuk dilakukan *assessment* atau identifikasi terlebih dahulu. Dikutip dari *dinsos.tegalkab.go.id* pada (28/1/2020), dilakukan Operasi Gabungan oleh Satpol PP, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal dengan menyisir wilayah Ruko Slawi, Pasar Banjaran, Pasar Trayeman, Terminal Adiwerna, Pasar Lebaksiu dan Pasar Hewan Curug. Sebanyak 12 PGOT terjaring razia oleh Tim Gabungan, 12 PGOT tersebut terdiri dari 7 orang pengamen grup angklung asal Balapulang, dan 5 orang pengemis dengan rincian 3 orang dari Kabupaten Tegal, 1 orang dari Brebes, dan 1 orang lagi dari Pemalang. Ke-12 PGOT tersebut untuk sementara akan dibawa ke Rumah Singgah Trengginas Kabupaten Tegal untuk dilakukan *assesment*, pengecekan kesehatan, dan kemudian diberikan program pembinaan. Setelah program pembinaan selesai, nanti akan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Untuk PGOT dari luar Kabupaten Tegal sementara akan dibina dulu sampai ada keluarga atau pihak Dinas Sosial yang menjemput.

Dari penjelasan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan penelitian ini yaitu terkait efektivitas implementasi Program Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Rumah Singgah Trengginas dan apa saja faktor pendukung serta faktor penghambat yang memengaruhi dalam implementasi Program Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Rumah Singgah Trengginas. Oleh karena itu untuk menjawab semua rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan teori pendekatan dari Riant Nugroho (2012:107) yang berpendapat bahwa ada “lima tepat” yang harus dilakukan dalam pencapaian efektivitas suatu implementasi kebijakan, antara lain:

1. Tepat Kebijakan

Tepatnya suatu kebijakan dapat dinilai berdasarkan tiga hal. Pertama, sejauh mana kebijakan tersebut berisi mengenai solusi yang dapat memecahkan suatu masalah yang ada. Kedua, tepatnya suatu kebijakan dapat dirumuskan agar sesuai dengan sifat/karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan. Ketiga, tepat kebijakan dapat dilihat berdasarkan lembaga yang membuat kebijakan tersebut karena lembaga yang membuat suatu kebijakan haruslah mempunyai kewenangan yang sesuai dengan sifat/karakteristik kebijakan.

2. Tepat Pelaksanaan

Terdapat tiga aktor pelaksana implementasi kebijakan antara lain pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Untuk kebijakan yang bergerak dalam pengelolaan

kekayaan negara sebaiknya dijalankan oleh pemerintah supaya tidak terjadi monopoli. Sedangkan untuk kebijakan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat juga sebaiknya dipegang oleh pemerintah namun dengan dibantu masyarakat.

3. Tepat Target

Tepat target berkaitan dengan tiga hal utama. Pertama, target yang dituju harus sesuai dengan rencana. Kedua, harus mengetahui apakah target tersebut dalam kondisi siap atau tidak. Ketiga, harus mengetahui implementasi kebijakan tersebut memang bersifat baru atau hanya memperbaharui implementasi kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

4. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan ditentukan oleh dua lingkungan utama antara lain lingkungan kebijakan yaitu adanya interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan, dan lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari persepsi publik mengenai kebijakan dan implementasi kebijakannya.

5. Tepat Proses

Ada tiga proses dalam implementasi suatu kebijakan publik, antara lain:

- a. *Policy acceptance*. Publik menerima kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah
- b. *Policy adoption*. Pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.
- c. *Strategic readiness*. Publik dan pemerintah siap melaksanakan kebijakan itu.

Selain itu untuk mengetahui faktor pendukung dan aktor penghambat dalam proses implementasi program, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi winarno (2002: 126-151), ada beberapa faktor yang mendukung implementasi suatu kebijakan, antara lain:

1. Komunikasi

Terdapat tiga aspek penting yang akan dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Pertama yaitu transmisi, seorang pejabat dalam melaksanakan implementasi kebijakan harus memahami bahwa kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan sesuai perintah yang telah dikeluarkan. Kedua yaitu kejelasan, dalam implementasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan kebijakan adalah kejelasan. Ketiga adanya konsistensi, yaitu apabila pelaksanaannya dijalankan dengan konsisten maka implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.

2. Sumber daya

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, dibutuhkan sumber daya sebagai pendukung/penunjang keberjalanan pelaksanaan kebijakan publik. Sumber daya tersebut antara lain yaitu tersedianya staf dengan keahlian yang memadai supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Selain itu, tersedianya fasilitas atau sarana prasarana lain yang memadai juga dapat menjadi penunjang dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

3. Tingkah laku pelaksana

Tercapainya implementasi kebijakan yang efektif bergantung pada tingkah laku dari para pelaksana implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bertingkah laku secara baik dengan memberikan dukungan kepada kebijakan maka kemungkinan besar para pelaksana dapat menjalankan implementasi kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan awal.

4. Struktur birokrasi

Birokrasi menjadi lembaga pelaksana kebijakan, oleh karena itu dibutuhkan struktur organisasi supaya ada pembagian tugas dan wewenang secara jelas sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Rumah Singgah Trengginas Kabupaten Tegal yang terletak di Desa Pangkah, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Rumah singgah ini diperuntukkan sebagai tempat untuk menampung PGOT, WTS, Anak Jalanan, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya. Alasan peneliti memilih Rumah Singgah Trengginas Kabupaten Tegal menjadi lokasi penelitian itu karena instansi tersebut diamanahi untuk menangani program rehabilitasi PGOT di Kabupaten Tegal sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi karena penelitian ini akan menganalisis dan mendeskripsikan mengenai topik penelitian yang akan dibahas yaitu Efektivitas Program Rehabilitasi PGOT di Rumah Singgah Trengginas Kabupaten Tegal. Penelitian ini juga menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan. Informan atau narasumber dalam penelitian ini yaitu pihak pelaksana Program Rehabilitasi yaitu Tim Penjangkau Transparan, responsif, unggul, inovatif, dan aspiratif Dinas Sosial (Trengginas).

Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mencari data primer, peneliti akan melakukan sesi wawancara langsung guna menggali informasi data primer kepada informan atau narasumber sebagai pandangan terhadap penelitian mengenai efektivitas program rehabilitasi PGOT di Rumah Trengginas Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk sumber data sekunder yang digunakan diantaranya didapatkan melalui studi dokumentasi, studi kepustakaan dari buku, artikel, website, skripsi/ disertasi, serta catatan penting yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder. Peneliti akan membandingkan data yang sudah didapatkan melalui sesi wawancara dengan dokumentasi yang sudah dicari yang sesuai dengan topik penelitian. Dengan melakukan triangulasi sumber atau membandingkan sumber data yang diperoleh diharapkan akan didapatkan data yang kredibel. Data yang sudah didapatkan kemudian akan diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Efektivitas Implementasi Program Rehabilitasi PGOT di Rumah Singgah Trengginas

1. Tepat Kebijakan

Salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Tegal yaitu masih adanya PGOT yang dianggap mengganggu keamanan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tegal mengeluarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat sekalipun itu seorang PGOT. Untuk tugas dan tanggung jawab pemenuhan layanan sosial bagi PGOT akan diserahkan kepada Dinas Sosial. Pelaksanaan kegiatan layanan sosial bagi PGOT ini sudah tercatat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Untuk kegiatan operasional Rumah singgah trengginas dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini, Dinas Sosial memiliki tugas untuk dapat melaksanakan beberapa program seperti program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk para PGOT di Kabupaten Tegal. Tujuan dari program ini ialah meningkatkan cakupan layanan sosial. Untuk memecahkan permasalahan keberadaan PGOT yaitu dengan didirikannya rumah singgah trengginas sehingga para PGOT yang ada dapat ditindak lanjuti sesuai dengan pelayanan sosial yang mereka butuhkan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Aji Kusuma Hadi, SH selaku Analis Rehabilitasi Masalah Sosial:

“Kalau rumah singgah di sini sesuai dengan peraturan bupati tegal 75 tahun 2018 tentang Apa itu arti dari rumah singgah itu adalah tempat atau tempat penampungan untuk menyediakan bagi anak terlantar kalau untuk spesifikasinya itu adalah untuk kita menjadi beberapa bagian yang pertama bisa untuk mengassessmen setelah terjaring razia antara Satpol PP dan Dinas Sosial tentunya dalam hal ini berarti nanti kita sambung dari sini” (wawancara 20 Mei 2022).

Berdasarkan pernyataan Bapak Aji Kusuma Hadi tersebut, rumah singgah trengginas digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi PGOT yang terjaring razia. Biasanya, Dinas Sosial dan Satpol PP akan melakukan kegiatan operasi gabungan yaitu satpol PP akan melakukan razia di sejumlah titik yang memang terdapat PGOT dan ketika ada PGOT yang terjaring nanti akan diserahkan ke pihak Dinas Sosial untuk dilakukan *assessment* atau proses identifikasi. Untuk PGOT yang terjaring razia nanti akan di bawa oleh Dinas Sosial untuk di *assessment* atau di identifikasi untuk mengetahui identitas dan jenis pelayanan yang dibutuhkan. Untuk proses *assessment* itu sendiri nantinya Dinas Sosial akan bekerja sama dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan scan retina untuk mengecek apakah PGOT tersebut pernah melakukan scan retina dan terdaftar disuatu daerah untuk mengetahui identitas dan asal dari PGOT tersebut. Apabila PGOT tersebut sudah diketahui identitasnya, maka nanti pihak Dinas Sosial akan menghubungi keluarga PGOT terkait mengenai keberadannya untuk dikembalikan ke

keluarganya. Apabila PGOT tersebut diketahui identitasnya tetapi ternyata berasal dari luar Kabupaten Tegal maka nanti pihak Dinas Sosial Kabupaten Tegal akan menghubungi Dinas Sosial di daerah yang terkait untuk penjemputan PGOT. Namun, apabila PGOT tersebut tidak diketahui identitasnya, maka akan di bawa ke rumah singgah trengginas untuk kegiatan pembinaan selama 7 hari untuk kemudian akan dikirimkan atau dipindah ke panti rehabilitasi sosial yang ada di provinsi.

Sebelum dilakukan kegiatan assessment atau identifikasi, PGOT yang bersangkutan akan dicek kesehatannya terlebih dahulu apakah dalam keadaan sehat atau tidak. Apabila dalam keadaan sehat maka bisa langsung dilakukan proses assessment atau identifikasi untuk mengetahui identitas PGOT. Namun, apabila PGOT yang bersangkutan dalam keadaan tidak sehat atau membutuhkan bantuan medis maka akan dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terlebih dahulu untuk di rawat sampai pulih atau membaik. Ketika sudah membaik baru nanti bisa langsung dibawa ke rumah singgah trengginas untuk dilakukan proses assessment atau identifikasi untuk diketahui identitas dan asal PGOT yang terkait. Dengan adanya kegiatan pembinaan di rumah singgah trengginas juga bisa memberikan pengaruh positif bagi masyarakat maupun bagi PGOT atau PMKS itu sendiri sehingga hal tersebut juga bisa mengurangi jumlah PGOT yang ada di Kabupaten Tegal.

2. Tepat Pelaksanaan

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program rehabilitasi PGOT di rumah singgah trengginas. Berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial No. 465/09/888 pada 28 Agustus 2019, Rumah singgah trengginas dikelola oleh tim penjangkau transparan, responsif, unggul, inovatif, dan aspiratif dinas sosial (Trengginas). Sebenarnya Tim trengginas masih memiliki kendala yaitu kurangnya Sumber daya manusia (SDM). Untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut Dinas Sosial dibantu oleh para relawan yaitu ikatan pekerja sosial masyarakat (IPSM) dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang akan membantu Dinas Sosial ketika ada PGOT di desa atau kecamatan. Jadi apabila ada PGOT yang berkeliaran atau adanya laporan dari masyarakat mengenai PGOT di desa atau kecamatannya, biasanya nanti akan diurus atau dibawa oleh IPSM dan TKSK terlebih dahulu. Nanti biasanya Dinas sosial juga akan bertanya kepada pihak kecamatan apakah mampu untuk mengurus masalah PGOT itu sendiri atau tidak, jika tidak mampu maka akan di arahkan oleh Dinas Sosial untuk dibawa ke rumah singgah trengginas.

Selain itu, Dinas sosial juga melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti Satpol PP, Disdukcapil, dan tenaga medis. Kerjasama yang dilakukan dengan Satpol PP yaitu ketika akan melaksanakan kegiatan operasi gabungan atau razia PGOT, sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan Disdukcapil yaitu ketika proses assessment atau identifikasi menggunakan scan retina untuk mengetahui identitas dan asal dari PGOT yang terkait. Dan untuk kerjasama dengan tenaga medis puskesmas atau rumah sakit setempat biasanya dilakukan pengecekan bagi PGOT sebelum

dilakukan *assessment/* identifikasi dan perawatan medis apabila ada PGOT yang membutuhkan perawatan.

3. Tepat Target

Target dari program rehabilitasi ini yaitu PGOT atau Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar. PGOT itu sendiri merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terlantar, dimana kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi mulai dari sandang, papan, pangan, dan lain-lain. Sebagian besar dari mereka menghabiskan banyak waktunya dijalan karena tidak mempunyai tempat untuk ditinggali dan tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Biasanya kegiatan yang mereka lakukan untuk mendapatkan uang untuk makan dan sebagainya itu melalui mengemis atau meminta-minta. Karena kehadiran PGOT yang dapat membuat keresahan dalam masyarakat, oleh karena itu wakil bupati Kabupaten Tegal Bapak Sabilillah Ardi menghimbau kepada Camat, kepala desa ataupun Lurah untuk melapor jika mengetahui keberadaan PGOT. Nah untuk pelaporannya bisa langsung mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Tegal ataupun ke bagian sekretariat SLRT atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Namun, dengan adanya teknologi dan penggunaan media sosial yang sudah sangat pesat untuk proses pelaporan tidak ribet lagi dan tidak harus datang langsung ke kantor karena bisa melalui media sosial Dinas Sosial yang ada seperti instagram, facebook, dan media sosial lainnya. Setelah laporan tersebut diterima, nanti pihak dari Dinas Sosial akan menghubungi pihak Satpol PP untuk melakukan penjangkauan lapangan, yaitu nanti Satpol pp akan datang ke lokasi sesuai dengan laporan yang diterima untuk melakukan penjangkauan atau melihat situasi lapangan apakah sesuai dengan apa yang dilaporkan atau tidak.

4. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan mencakup interaksi lingkungan internal dan eksternal dalam implementasi kebijakan program rehabilitasi PGOT di rumah singgah trengginas. Bagi para PGOT yang dibawa ke rumah singgah trengginas pasti awalnya mereka bingung apa yang akan dilakukan disana. Jadi supaya PGOT paham mengenai rumah singgah trengginas, pihak Dinas Sosial akan melakukan *assessment* awal dengan melakukan pendekatan supaya terbangun yang namanya *trust building* antara PGOT dengan pihak petugas dari Dinas Sosial. Untuk membangun *trust building* tersebut, pihak Dinas Sosial melakukan *small talk* atau perbincangan ringan bisa seputar kehidupan PGOT tersebut. Dengan adanya *trust building* atau rasa percaya dan nyaman dari PGOT tersebut nanti kedepannya akan lebih memudahkan pihak petugas Dinas Sosial untuk melakukan *assessment* lanjutan untuk mengetahui informasi dari PGOT yang terkait. Untuk tanggapan atau respon dari PGOT itu sendiri mereka merasa terbantu dengan adanya rumah singgah trengginas ini, karena dengan adanya rumah singgah trengginas ini mereka menjadi lebih memahami mengenai makna sebuah kehidupan bahwa sebenarnya kehidupan mereka akan lebih berarti dan bermakna apabila melakukan hal-hal yang lebih positif daripada hanya menjadi gelandangan ataupun pengemis. Selain itu, mereka juga jadi lebih menghargai arti dari sebuah keluarga karena mereka akhirnya mengetahui bahwa ada keluarga yang

menanti kepulauan mereka dirumah dan menginginkan mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dengan keluarga daripada hidup menggelandang tidak jelas diluar sana.

Selain respon dari PGOT, respon dari masyarakat juga sama pentingnya mengenai keberadaan rumah singgah trengginas ini apalagi memang lokasi rumah singgah ini berada ditengah pemukiman masyarakat. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Joko Priyono, respon masyarakat sekitar lokasi rumah singgah trengginas itu sangat positif dan sangat welcome. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya rumah singgah ini maka mereka tidak lagi bingung apabila bertemu dengan PGOT. Selain itu juga dengan adanya rumah singgah ini, dapat mengurangi jumlah PGOT yang masih berkeliaran. Dan juga, selain untuk menampung para PGOT dan PMKS lainnya, rumah singgah ini juga terkadang digunakan untuk kegiatan lain seperti kegiatan rumah belajar dan membuat bagi para *cerebral palsy* atau orang yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Joko Priyono, S.Psi, MP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Ketua Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial:

“Jadi dengan adanya ini mereka sangat welcome dan rumah singgah trengginas itu mereka tidak bingung lagi ketika ditemukan para PGOT disitu” (wawancara 1 April 2022).

5. Tepat Proses


Mekanisme Penanganan PGOT dan PMKS/PPKS melalui Rumah Singgah Trengginas:

a. Hasil Aduan Masyarakat

- 1) Masyarakat memberikan informasi terkait keberadaan PGOT kepada petugas desa
- 2) Petugas desa melakukan proses identifikasi dan lanjut membuat laporan kejadian untuk diberikan kepada Camat
- 3) Camat lanjut berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan peninjauan tempat kejadian
- 4) Camat kemudian membawa PGOT ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan
- 5) Petugas puskesmas melakukan pemeriksaan baik kesehatan fisik ataupun kesehatan jiwa dari PGOT. Untuk pembiayaan menggunakan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kab. Tegal
- 6) Layanan selanjutnya akan dibedakan antara PGOT yang sehat dan yang menderita sakit fisik ataupun gangguan kejiwaan
- 7) Bagi PGOT yang dinyatakan sehat akan diberikan surat keterangan sehat oleh pihak puskesmas, kemudian PGOT akan dibawa oleh Dinas Sosial ke rumah singgah untuk dilakukan assessmen lanjutan guna mengetahui apakah PGOT tersebut akan dirujuk ke balai

- rehabilitasi sosial yang tersedia atau dikembalikan ke pihak keluarga
- 8) Bagi PGOT yang dinyatakan belum sehat, maka akan dirawat terlebih dahulu sampai dinyatakan sembuh.
- b. Hasil Penjaringan
- 1) Hasil penjaringan oleh kepolisian/satpop pp/tim penjaringan terpadu akan diserahkan ke petugas rumah singgah trengginas dengan melampirkan surat pengantar/surat keterangan
 - 2) Selanjutnya petugas akan mencatat kehadiran PGOT yang terjaring ke dalam buku registrasi, melakukan assessment, dan menempatkan yang terjaring guna mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial sampai tersedianya tempat rujukan baik dari balai rehabilitasi/panti sosial ataupun pihak keluarga
- c. PGOT dan PMKS/PPKS yang datang sendiri ke Rumah Singgah
- 1) PGOT dan PMKS/PPKS atau keluarga yang bersangkutan melapor ke Dinas Sosial melalui petugas Rumah singgah
 - 2) Membawa fotokopi identitas diri (KTP/KK) serta surat pengantar dari Kepala Desa
 - 3) Petugas melakukan assesment untuk menentukan dapat atau tidaknya PGOT dan PMKS/PPKS untuk mendapatkan pelayanan di rumah singgah
 - 4) Petugas berhak menolak PGOT dan PMKS/PPKS apabila berdasarkan hasil assesmentnya tidak memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial melalui rumah singgah
 - 5) Petugas dapat memberikan rujukan lebih lanjut melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga atau lembaga lainnya yang berkompeten

Gambar 1
Alur Penanganan Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Rumah Singgah Trengginas



Sumber: Banner di dinding Rumah Singgah Trengginas

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Rehabilitasi PGOT di Rumah Singgah Trengginas

1. Komunikasi

Untuk program rehabilitasi, Dinas Sosial sudah mengacu dari Renstra diatas dalam pengimplementasiannya. Selain memahami mengenai program kebijakan, Dinas sosial juga harus bisa memberikan pemahaman mengenai program rehabilitasi kepada PGOT karena dibutuhkan kesabaran juga dalam menangani PGOT yang sering kali susah diajak untuk berkomunikasi. Tidak jarang diantara PGOT tersebut juga ada yang merupakan seorang ODGJ sehingga harus benar-benar telaten dalam menanganinya. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada PGOT dengan melakukan pembicaraan yang ringan/small talk supaya PGOT tidak merasa takut dengan pihak Dinas sosial. karena kan biasanya mereka akan merasa takut apabila ditanya-tanya oleh pihak pemerintah, oleh karena itu diperlukan upaya untuk membangun kepercayaan dari PGOT dengan Dinas Sosial supaya mereka merasa aman dan terbuka sehingga memudahkan Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan yang mereka butuhkan.

Menurut SOP, PGOT akan ditempatkan di rumah singgah trengginas selama 7 hari sambil menunggu hasil assessment sebelumnya untuk menentukan apakah PGOT tersebut akan dikembalikan ke keluarganya atau akan dirujuk ke Balai Rehabilitasi lain yang belum penuh. Selama masa menunggu tersebut, PGOT akan diberikan kegiatan untuk mengisi waktu yang kosong. Namun untuk kegiatannya itu sendiri lebih banyak menyesuaikan PGOT karena terkadang mereka masih susah untuk diatur. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan yaitu dengan bersih-bersih atau kerja bakti di sekitar lingkungan rumah singgah trengginas, atau jika ada yang ingin berolahraga juga bisa karena halaman depan rumah singgah sangat luas dan disampingnya ada lapangan bulu tangkis. Selain itu, juga ada kegiatan pembinaan yang dilakukan seperti pembinaan rohani dari masyarakat sekitar bahkan bisa mengikuti kegiatan rohis juga bersama masyarakat. Namun selama kegiatan berlangsung tentunya harus selalu diawasi untuk menghindari adanya PGOT yang kabur.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan sehingga dapat berjalan dengan efektif. Rumah singgah trengginas berada dibawah dinas sosial khususnya bidang Rehabilitasi Sosial. Untuk pengelolaan rumah singgah trengginas dilakukan oleh tim Penjangkau Transparan Responsif Unggul Inovatif dan Aspiratif (Trengginas) yang mana juga merupakan bagian dari Dinas Sosial. Selain itu, tim trengginas juga dibantu oleh lembaga sosial lainnya seperti Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS itu sendiri meliputi Pekerja Sosial profesional dan pekerja sosial masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), penyuluh sosial. Sarana dan prasarana yang sudah ada meliputi ruang sekretariat, ruang pemerlu pelayanan, ruang assessment, ruang isolasi, lapangan bulu tangkis, halaman yang luas, masjid, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Selain fasilitas fisik ada juga fasilitas lain seperti tersedianya kebutuhan makanan dan pakaian bagi PGOT di rumah singgah trengginas. Jadi tidak perlu khawatir karena PGOT yang ada di rumah singgah trengginas akan mendapatkan pelayanan yang baik sesuai kebutuhan mereka. Selain sumber daya manusia dan sumber sarana prasarana, ada sumber lainnya yang sangat penting juga untuk keberlangsungan implementasi suatu kebijakan yaitu sumber finansial atau keuangan. Berjalannya suatu kebijakan tidak lepas dari dukungan finansial yang ada. Dalam proses implementasi rumah singgah trengginas ini untuk biaya operasionalnya ditunjang oleh APBD Kabupaten Tegal mulai dari makanan, pakaian, dan kebutuhan operasional lainnya.

3. Kecenderungan/ Tindakan laku

Tujuan dari adanya program rehabilitasi di rumah singgah trengginas ini yaitu dapat mengurangi jumlah PGOT yang ada dengan memberikan pelayanan rehabilitasi sesuai dengan yang mereka butuhkan. Selain Dinas Sosial, untuk keberhasilan program rehabilitasi juga didukung oleh satpol PP. Dikarenakan pihak Dinas Sosial tidak diperbolehkan melakukan razia langsung di tempat maka dari itu dibantu dan didukung oleh satpol PP, hal itulah yang nantinya disebut sebagai operasi gabungan. Setelah dibawa ke rumah singgah trengginas, nanti Dinas Sosial akan dibantu oleh petugas kesehatan dari puskesmas untuk melakukan pengecekan kesehatan terhadap PGOT. Pihak puskesmas mau membantu dan mendukung program kebijakan karena dari pihak Dinas sosial itu sendiri belum ada tim medis atau tim kesehatannya. Apabila ada PGOT yang sakit nanti akan dipindahkan ke puskesmas terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan yang intensif hingga kembali sehat. Untuk biaya penanganan kesehatannya sendiri nanti akan diurus oleh Dinas Sosial dengan mengajukan BPJS atau KIS atau sejenisnya untuk PGOT. Namun apabila PGOT dinyatakan sehat maka langkah selanjutnya yaitu pengidentifikasian identitas PGOT. Untuk mengecek identitas PGOT, pihak Dukcapil akan membantu dengan melakukan rekam retina mata. Karena jika PGOT tersebut sudah pernah terekam di Dukcapil maka pastinya data identitas dari PGOT itu masih ada. Dengan begitu dapat diketahui siapa dan darimana PGOT itu berasal.

Apabila ada laporan mengenai keberadaan PGOT, ODGJ, ataupun PMKS lainnya di suatu desa atau kelurahan tertentu nantinya pihak IPSM atau TKSK di wilayah itu yang akan mengamankan PGOT, ODGJ, ataupun PMKS tersebut. Nanti akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak pemerintah desa setempat apakah mau dan bisa menangani sendiri atau mau dibawa ke Dinas Sosial saja. Kalau mau ditangani sendiri nanti PGOT, ODGJ, ataupun PMKS tersebut akan diserahkan ke pemerintah desa setempat. namun jika merasa tidak mampu untuk menangani sendiri nanti IPSM atau TKSK setempat akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk kemudian merujuk PGOT, ODGJ, ataupun PMKS tersebut ke rumah singgah

trengginas ataupun ke balai rehabilitasi lain. Dinas Sosial juga dibantu oleh masyarakat sekitar apabila ada PGOT yang kabur nanti masyarakat akan langsung melapor. Selain itu, masyarakat sekitar juga membantu Dinas Sosial untuk berbaur dengan PGOT dan mengajak PGOT untuk mengikuti kegiatan keagamaan supaya membantu menumbuhkan kembali mental dan moral PGOT. Karena rumah singgah trengginas ini yang masih berada dalam satu wilayah dengan pemukiman masyarakat, Dinas Sosial terkadang merasa khawatir apabila menimbulkan keributan namun melihat respon masyarakat sekitar yang welcome membuat Dinas Sosial merasa sangat terbantu. Dengan adanya dukungan dari pihak lain seperti satpol pp, petugas puskesmas, petugas dukcapil, lembaga sosial, dan masyarakat sekitar membuat proses implementasi menjadi lebih efisien. Meskipun belum mengalami penurunan jumlah PGOT yang ada secara signifikan, setidaknya upaya yang telah dilakukan dapat membuahkan hasil yang cukup baik. Oleh karena itu, Dinas Sosial yang dibantu dan didukung oleh stakeholder lain harus mampu berkembang dan berjalan dengan lebih baik lagi untuk kedepannya sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik dan signifikan.

4. Struktur Birokrasi

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SINGGAH TRANGGINAS KABUPATEN TEGAL



Keterangan :

- a. Kepala Dinas Sosial: Dra. Nurhayati, M.M.
Kepala Dinas Sosial memiliki tugas di bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial memiliki fungsi :
 - 1) merumuskan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial
 - 2) melakukan koordinasi dan melaksanakan kebijakan
 - 3) melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan
 - 4) mengelola dan memberikan fasilitas kegiatan
 - 5) melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan
 - 6) melakukan administrasi Dinas
 - 7) melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Kepala Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial: Joko Priyono, S.Psi, Mp
Uraian Tugas:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana kerja Bidang berdasarkan Renstra, Renja, usulan kelompok unsur yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana
 - 2) Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis untuk pedoman pelaksanaan tugas
 - 3) Melakukan koordinasi pelaksanaan program kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam upaya pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial
 - 4) Melakukan koordinasi pelaksanaan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya
 - 5) Melakukan koordinasi pelayanan penyediaan sandang, pangan dan alat bantu
 - 6) Melakukan koordinasi dalam memberikan layanan rujukan, bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
 - 7) Melakukan koordinasi dalam layanan penelusuran keluarga, kedaruratan, data dan pengaduan
 - 8) Melakukan koordinasi terkait fasilitas layanan pengangkatan anak, pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak
 - 9) Melakukan koordinasi berupa memfasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 - 10) Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Berhadapan Dengan

Hukum, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Eks Warga Binaan, Kelompok Minoritas dan Keluarga Bermasalah Psikologis di luar panti sosial

- 11) Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan pemberian fasilitas ke balai/tempat penampungan atau persinggahan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- 12) Melakukan koordinasi dengan memfasilitasi pemulangan warga negara migran Korban Tindak Kekerasan dari kabupaten ke desa
- 13) Melakukan koordinasi terkait pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi sosial
- 14) Pelaksanaan tugas bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas
- 15) Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- 16) Melaksanakan koordinasi terkait pengendalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;
- 17) Melakukan koordinasi terkait penyiapan bahan penyusunan LKj, LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- 18) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah
- 19) Menandatangani naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas
- 20) Melakukan koordinasi terkait penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang
- 21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program rehabilitasi PGOT di rumah singgah trengginas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi program rehabilitasi berjalan cukup efektif hal ini ini dapat dilihat dari hasil analisis yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan

Dalam hal ini, tepat kebijakan implementasi program rehabilitasi PGOT di rumah singgah trengginas sudah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jumlah penurunan PGOT yang masih berkeliaran di beberapa titik di Kabupaten Tegal. Karena memang tujuan adanya program ini yaitu untuk mengurangi jumlah

PGOT yang ada dengan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan yang mereka butuhkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

2. Tepat Pelaksanaan

Dalam hal ini, tepat pelaksanaan implementasi program rehabilitasi PGOT di rumah singgah trengginas sudah dikatakan efektif. Dinas Sosial Kabupaten Tegal telah melaksanakan program rehabilitasi dengan baik dengan melakukan kerja sama dengan lembaga sosial dan lembaga lainnya sehingga tujuan dari program ini dapat terwujud dengan lebih baik. Dinas sosial juga melakukan pemantauan secara berkala dan melakukan evaluasi serta menampung keluhan maupun kritik dan saran dari pihak luar termasuk masyarakat sehingga dapat lebih baik lagi untuk kedepannya

3. Tepat Target

Dalam hal ini, tepat target implementasi program rehabilitasi PGOT di rumah singgah trengginas sudah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari target utama dari pelayanan ini yaitu para PGOT atau PMKS lainnya. Baik masyarakat maupun lembaga sosial lainnya telah melakukan yang terbaik untuk membantu Dinas Sosial dalam menjalankan program rehabilitasi ini.

4. Tepat Lingkungan

Dalam hal ini, tepat lingkungan implementasi program rehabilitasi PGOT di rumah singgah trengginas sudah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya sikap kerja sama dari PGOT yang bisa mengikuti program rehabilitasi dengan baik meskipun masih ada 1 atau 2 yang kabur dari rumah singgah. Selain itu, masyarakat sekitar juga merespon dengan baik dengan cara mendukung dan memberi bantuan apabila diperlukan

5. Tepat Proses

Dalam hal ini, tepat proses implementasi program rehabilitasi PGOT di rumah singgah trengginas sudah dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari awal proses penerimaan laporan adanya PGOT hingga proses rehabilitasi di rumah singgah trengginas dapat berjalan dengan lancar. Hal ini cukup efektif di terapkan oleh pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Dalam implementasi Program PGOT tentu memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Faktor pendukungnya adalah komunikasi yang baik antar stakeholder untuk mengkondisikan PGOT. Adanya struktur birokrasi yang jelas seperti pembagian tugas dan fungsi sehingga implementasi dapat berjalan dengan efektif. Sedangkan faktor penghambat dalam program ini adalah fasilitas yang disediakan kurang memadai atau kurang mirip tempat dengan rumah singgah lainnya karena tergolong masih baru. Selain itu berdasarkan dari hasil penelitian, sumber daya manusianya juga masih kurang kompeten dan adanya pemotongan anggaran juga menghambat implementasi program. beberapa saran atau masukan peneliti Kepada Dinas Sosial Kabupaten Tegal terkait Implementasi Program Rehabilitasi PGOT agar terus berjalan dengan efektif yaitu sebagai berikut :

1. Perlu komunikasi lebih intens dengan berbagai stakeholder guna menyediakan hunian yang lebih layak untuk penyelenggaraan program PGOT.

2. Perlu dilaksanakan pengkajian lebih lanjut guna mewujudkan aturan dan tupoksi yang ramah bagi PGOT
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya program rehabilitasi ini baik melalui langsung ataupun tidak langsung (media sosial)
4. Pemantuan program memang sudah efektif namun perlu ditingkatkan lagi dan juga perlu meningkatkan monitoring agar benar-benar memperhatikan kendala, keluhan atau saran yang masuk sehingga permasalahan yang ada dapat diatasi dengan efektif dan efisien
5. Akan lebih baik jika Dinas Sosial membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melapor ataupun menampung saran dan kritikan. Hal ini agar dapat lebih memudahkan masyarakat.
6. Mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik SDM maupun fasilitas lain sehingga program dapat berjalan berkelanjutan.

Referensi

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1):1-11
- Anonim. (2020). *Satpol Tegal Jaring PGOT*. Didapatkan dari <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/satpol-tegal-jaring-pgot/>
- Anonim. (2020). *Hasil Razia PGOT dititipkan ke Rumah Singgah Trengginas*. Didapatkan dari <https://dinsos.tegalkab.go.id/berita/detail/hasil-razia-pgot-dititipkan-ke-rumah-singgah-trengginas>
- Anonim. (2020). Rumah Singgah Trengginas Kabupaten Tegal Diresmikan. Didapatkan dari <https://dinsos.tegalkab.go.id/berita/detail/rumah-singgah-trengginas-kabupaten-tegal-diresmikan>
- Anonim. (2018). *Teori Lengkap tentang Efektivitas Program menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Efektivitas Program*. Didapatkan dari <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/>
- Anonim. (2019). *Pemkab Tegal Serius Tangani Masalah PGOT*. Didapatkan dari <http://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-tegal-serius-tangani-masalah-pgot/>
- Balkin, S. (1992). Entrepreneurial Activities of Homeless Men. *The journal of Sociology & Social Welfare*, 19(4): 129-150.
- Cheng, C. S., & Kumar, V. (2012). Pattern of Exploitation and Organised Crime: Study on Homeless Beggars in Patna, Bihar. *International journal of Scientific and Research Publications*, 2(11): 1-5.
- Dokumen Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT)
- Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
- Dokumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

- Gumilang, A. (2019). *Rumah Singgah di Kabupaten Tegal Diresmikan, PGOT dan Anak Jalanan Akan Ditampung di Situ*. Diakses pada 1 Maret 2021. <http://www.google.co.id/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2019/12/21/rumah-singgah-di-kabupaten-tegal-diresmikan-pgot-dan-anak-jalanan-akan-ditampung-di-situ>
- Murni, R. (2014). Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 13(2): 122-137
- Nugroho, D. R. (2012). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nusanto, B. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico*, 17 (2): 339-360.
- PPT Materi Ruang Lingkup Administrasi Publik dan Implikasi Metodologinya oleh Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.
- Putro, R. D., & Sutarto, J. (2015). Pembinaan Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Dibalai Rehabilitasi Sosial "SAMEKTO KARTI" Pemasang. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, 4(2):127-134
- Simatupang, P & Akib, H. (2011). Efektivitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*. 2(1):1-9
- Sirajuddin, I.A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1): 1-14
- Tahir, A. (2012). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi*, 16(3):413-426
- Waluyo. (2007). Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Jakarta: Media Pressindo